



PUTUSAN
Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK MUAMALAT, yang diwakili oleh Corporate Non Restructur Remedial Division Head PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hasmal Sunadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IIC Nomor 2, Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan I;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT METRO BATAVIA (DALAM PAILIT), berkedudukan di Ruko Cempaka Mas Blok B-24, The Belleza Permata I, Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

D a n:

- 1. PT DELAPAN PELITA HARAPAN**, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya A. Rofi Ullah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Sunter Kemayoran Nomor 65 SM (Pintu Utama Villa Sunter Mas), Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 1.YOSEP LUKMAN, 2.UMAR HARIYANTO, 3.RATNAWATI, 4.BAMBANG INDRIYANTO, 5.REZA BERTOMI WIDJAYA, 6.MOCHAMED CHADAFIE, 7.TANIASULISTO, 8.TANUS, 9.AISYAH, 10.FANNYA FEBRIYANI, 11.LINAWATI HANDOKO**; Kesemuanya eks karyawan PT Metro Batavia selaku Kreditur Preferen/Kreditur yang diistimewakan dalam Kepailitan PT Metro Batavia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Budi Yanto, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Sunter Kemayoran Nomor 32 A, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015;

Halaman 1 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan II, III telah mengajukan keberatan Atas Daftar Pembagian Tahap II Harta Pailit PT Metro Batavia (Dalam Pailit) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar hukum pengajuan keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015 sebagaimana telah diumumkan oleh Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) pada Harian Kompas, terbitan hari Senin, tanggal 30 November 2015 adalah didasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu:

Pasal 193:

- (1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan;
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian;

Pasal 194:

- (1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum;
- (2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma;
- (3) Jurusita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada Pelawan dan Kurator;
- (4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3);
- (5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya;

- (6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Keberatan dengan ini menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tanggal 9 November 2015, dengan didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) serta diketahui oleh Hakim Pengawas Bapak Bambang Kustopo, S.H., M.H., telah dibuat Daftar Pemasukan dan Pengeluaran serta Daftar Pembagian/Pembayaran yang secara rinci adalah sebagai berikut:

I. Daftar Pemasukan:

No	Pemasukan	Jumlah
1	Kendaraan	Rp 543.854.000,00
2	Ground Support Equipment	Rp 1.355.420.500,00
3	Lelang Medan	Rp 511.560.000,00
4	Limbah	Rp 245.479.200,00
5.	Air Frame	Rp 2.517.235.000,00
6.	Sparepart	Rp 5.063.000.000,00
jumlah		Rp10.236.548.700,00

II. Daftar Pengeluaran:

No	Pengeluaran (tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Oktober 2015)	Jumlah
I	Biaya Kepailitan:	
	1. Biaya Operasional Kurator	Rp 2.595.013.362,17
	2. Biaya gaji karyawan eks. Batavia + transport bensin dan parkir	Rp 2.322.771.453,00
	3. Biaya rekening PLN dan lain-lain	Rp 304.699.028,00
	4. Biaya perjalanan/akomodasi	Rp 135.745.870,00
	5. Biaya Iklan dan Pengumuman Koran	Rp 313.612.515,00
	6. Biaya Kepailitan	Rp 84.219.660,00
	7. Sewa gudang/tempat penyimpanan	



	Barang	Rp 230.625.000,00
	8. Biaya Apresial	Rp 287.500.000,00
	9. Alat tulis kantor	Rp 77.114.890,00
	10. Biaya penurunan, pemindahan, Pemasangan & maintenance engine	Rp 2.743.880.500,00
	11. Biaya bank	Rp 27.769.708,53
	12. Biaya perkara gugatan	Rp 815.000.000,00
II.	Saldo	Rp 298.000.000,00
Jumlah		Rp10.236.548.700,00

III. Daftar Pembagian/Pembayaran:

I.	Saldo	Rp298.000.000,00
II.	Pembayaran kepada Kreditur:	
	1. Eks Karyawan (Kreditur Preferent)	Rp3.000.000.000,00
	2. PT Bank Muamalat Indonesia (separatis)	Rp 600.000.000,00
	3. PT. Bank Capital Indonesia (separatis)	Rp 150.000.000,00
III.	Imbalan Jasa Kurator	Rp 818.923.896,00
	Fee Penjualan Asset	Rp 255.913.896,00
IV.	Pengeluaran yang masih harus ditanggung	Rp 794.136.000,00

2. Bahwa berdasarkan Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 baik berdasarkan pengumuman di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah ditetapkan pembagian/pembayaran kepada Pemohon Keberatan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk selaku Kreditur Separatis ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
3. Bahwa karena Pemohon Keberatan selaku Kreditur Separatis tidak dapat melaksanakan haknya sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Maka Pemohon Keberatan menyerahkan jaminan yang tidak dapat dijual/dilelang kepada Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan Pasal 59 ayat (2) yang menentukan:
 - (2). Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;



Pemegang jaminan telah menyerahkan asset PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang merupakan jaminan pada Pemohon Keberatan telah menyerahkan jaminan berupa:

- a) 8 (delapan) unit pesawat dengan spesifikasi dan nomor seri sebagai berikut:

Tipe	Registrasi	Msn	Tahun
B 737 - 300	PK-YVW	23319	1986
B 737 - 300	PK-YTX	22953	1984
B 737 - 300	PK-YTW	22957	1985
B 737 - 300	PK-YTY	22955	1984
B 737 - 300	PK-YVY	22952	1984
B 737 - 300	PK-YVZ	23317	1986
B 737 - 300	PK-YTM	23318	1986
B 737 - 300	PK-YVV	23316	1986

- b) 16 (enam belas) mesin pesawat dengan spesifikasi dan nomor seri sebagai berikut:

- ESN720249	- ESN720702	- ESN720491	- ESN720283
- ESN720320	- ESN722380	- ESN721143	- ESN720700
- ESN720560	- ESN721126	- ESN720832	- ESN721108
- ESN720668	- ESN721301	- ESN721126	- ESN720291

- c) Stock spareparts dengan nilai minimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

- d) 3 (tiga) unit flight simulator dengan Type dan spesifikasi sebagai berikut:

No	Tipe	Engine Manufacture
1.	Being 737-200 (275)	Pratt&Whitney/JT8D-15A
2.	Boeing 737-300	CAE/CFM56-3B1/B2)
3.	A 320	Thales Training & Simulation S.A/IAE V2500-A1 CFM 56-5A1

4. Bahwa sebagai Kreditur Separatis dengan mempertimbangkan kedudukannya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka Pemohon sangat keberatan dengan rencana pembayaran/pembagian yang akan dibayarkan kepada Pemohon Keberatan, karena jika dilihat dari Daftar Pemasukan yang menunjukkan hasil penjualan Airframe yang terdiri dari 6 (enam) unit adalah merupakan jaminan Pemohon Keberatan (PT Bank Muamalat Indonesia) yaitu sebesar



Rp2.517.235.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan hasil pemasukan dari sparepart sebesar Rp5.063.000.000,00 (lima miliar enam puluh tiga juta rupiah) maka porsi pembagian/pembayaran yang diterima Pemohon Keberatan sangatlah kecil dan tidak sesuai dengan hasil penjualan jaminan yang telah diserahkan kepada Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit), karenanya sangat tidak adil dan bertentangan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan: "setelah tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut;

5. Bahwa sangat keberatan dengan jumlah pembagian/pembagian yang diterima oleh Pemohon Keberatan yang hanya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena seharusnya Pemohon Keberatan menerima seluruh hasil penjualan 6 (enam) unit frame dan sparepart setelah dikeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penjualan 6 (enam) Airframe dan sparepart, bukan menetapkan seluruh biaya yang timbul kepada hasil penjualan asset jaminan yang merupakan hak Pemohon Keberatan;
6. Bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai harga penjualan asset hak jaminan Pemohon Keberatan berupa Airframe maupun harga penjualan sparepart dengan menjelaskan item dan besarnya harga, sehingga hanya dapat dijual Termohon Keberatan dengan harga Rp5.063.000.000,00 (lima miliar enam puluh tiga juta rupiah) yang seharusnya berdasarkan patokan harga limit, sebagaimana ditetapkan pada Pengumuman Lelang Asset PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tanggal 28 Maret 2014 ditetapkan harga limit untuk penjualan 4065 (empat ribu enam puluh lima) sparepart pesawat yang ada di Pergudangan Bandara Mas Blok H Nomor 5,6,7, ditetapkan harga limit sebesar Rp59.136.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah), maka untuk mengetahui secara jelas penjualan sparepart tersebut dibutuhkan Audit, agar dapat diketahui secara jelas tentang hasil penjualan asset tersebut;
7. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan dengan Daftar Pengeluaran yang ditetapkan Tim Kurator PT Metro Batavia Dalam Pailit terutama mengenai biaya-biaya Kepailitan yang begitu besar sehingga seluruh hasil penjualan berdasarkan Daftar Pemasukan seluruhnya dipergunakan untuk Biaya Kepailitan, sehingga mengakibatkan pembayaran/pembagian yang diterima oleh Pemohon Keberatan sangat kecil. Halmana dapat dilihat dari Daftar Pengeluaran untuk Biaya Kepailitan sebagai berikut:



1. Biaya Operasional Kurator	Rp2.595.013.362,00
2. Biaya gaji Karyawan eks. Batavia + Transport	Rp2.422.771.453,00
3. Biaya penurunan, pemindahan, pemasangan & Mantanance engine	Rp2.743.880.500,00
4. Biaya perkara gugatan	Rp 815.000.000,00
Jumlah	Rp8.476.665.315,00

Terbilang: delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah;

8. Bahwa besarnya biaya-biaya Kepailitan hingga mencapai Rp8.476.665.315,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) menyebabkan perlu dilakukan Audit oleh Akuntan Publik terhadap bukti-bukti pengeluaran yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya Kepailitan tersebut, sehingga dapat diketahui secara jelas dasar acuan Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit) dalam menetapkan besarnya biaya-biaya Kepailitan tersebut;
9. Bahwa demikian pentingnya pelaksanaan Audit tersebut maka dengan ini Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini menunjuk Auditor/Akuntan Publik Independen yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para Kreditur dan telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan untuk melakukan Audit terhadap seluruh pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan Termohon Keberatan dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit);
10. Bahwa untuk itu Pemohon Keberatan dengan ini mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat menetapkan agar Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) harus diaudit terlebih dahulu untuk mendapatkan kejelasan tentang hasil penjualan asset terutama atas asset Debitur yang menjadi agunan kepada Pemohon Keberatan dan juga atas biaya-biaya Termohon Keberatan yang tercantum dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dengan menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang berkedudukan di Jakarta, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit tersebut;
11. Bahwa pentingnya hasil Audit perlu diketahui oleh pihak Pemohon Keberatan, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim juga menetapkan agar Kantor Akuntan Publik Independen harus menyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua bulan) sejak ditetapkan dan menyerahkan hasil Audit kepada Majelis Hakim dan juga kepada Pemohon Keberatan;



12. Bahwa mengingat pelaksanaan Audit ini sangat diperlukan dalam proses Kepailitan ini maka sudah selayaknyalah apabila biaya Audit ini menjadi beban Boedel Pailit;
13. Bahwa Pemohon Keberatan mohon agar kiranya berdasarkan hasil Audit selanjutnya dilakukan koreksi dalam pengeluaran dan biaya-biaya dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit), sehingga seharusnya dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) tersebut Pemohon Keberatan mendapatkan pembagian yang lebih besar berdasarkan hasil penjualan 6 (enam) unit Airframe dan Sparepart;
14. Bahwa untuk itu Pemohon Keberatan mohon kiranya agar Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut ditetapkan setelah adanya hasil Audit Final dan diperoleh secara pasti besarnya biaya-biaya kepailitan dan fee Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit), sehubungan dengan penjualan asset yang merupakan jaminan Pemohon Keberatan berupa Airframe dan Sparepart;
15. Bahwa karena sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan di tetapkan, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas penjualan agunan tersebut, maka kami mohon pula hasil penjualan sparepart dan 6 (enam) unit Air Frame tersebut adalah merupakan hak dari Pemohon keberatan setelah dikeluarkan biaya-biaya resmi yang ditetapkan oleh Undang Undang;
16. Bahwa dengan merujuk kepada hasil pemasukan dari penjualan 6 (enam) unit Airframe sebesar Rp2.517.235.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sparepart sebesar Rp5.063.000.000,00 (lima miliar enam puluh tiga juta rupiah), sehingga total pembayaran dan/atau pembagian yang diterima Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp7.580.235.000,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dikeluarkan biaya-biaya jasa dan fee kurator sebesar Rp6.735.719.786,5 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma lima sen);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan I mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam pailit) harus di-Audit terlebih dahulu;

3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen, untuk melakukan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit);
4. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk, untuk menyelesaikan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditetapkan dan ditunjuk dan harus menyampaikan hasil Laporan Audit kepada Majelis Hakim dan kepada Pemohon Keberatan;
5. Memerintahkan Termohon Keberatan untuk menanggihkan Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), sampai ada hasil Audit final dari Auditor/Akuntan publik Independent:
 - Membebaskan biaya Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen kepada Boedel Pailit;
 - Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon Keberatan II:

Bahwa adapun dasar hukum diajukannya surat permohonan keberatan ini adalah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Kepailitan:

Pasal 193 ayat (1):

"Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasat 192 ayat (1) kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan";

Pasal 193 ayat (2):

"Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian";

Pasal 194 ayat (1):

"Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, maka hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum";

Pasal 194 ayat (2)

"Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma";

Pasal 194 ayat (3):

"Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan kurator";

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 194 ayat (4):

"Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3)";

Pasal 194 ayat (5):

"Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (4), hakim pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan kurator dan setiap kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya";

Pasal 194 ayat (6):

"Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup";

Bahwa selanjutnya adapun dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) disebutkan bahwa Kurator akan membagikan hasil penjualan kepada:

III.	Pembagian kepada Kreditor:	
	1. Eks Karyawan (Kreditur Preferen)	Rp3.000.000.000,00
	2. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis)	Rp 600.000.000,00
	3. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis)	Rp 150.000.000,00

Bahwa Pemohon selaku kreditor Konkuren menyatakan keberatan atas pembagian tersebut karena menurut ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 189 ayat (3) menyatakan: "Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas";

2. Bahwa Pemohon beranggapan Hakim Pengawas telah salah dalam menerapkan Undang Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 189 ayat (3), karena tidak memberikan bagian terhadap Kreditor Konkuren;
3. Bahwa untuk itu Pemohon selaku Kreditor Konkuren dengan ini mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat merubah Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam pailit) yaitu dengan memberikan bagian kepada Kreditor Konkuren dengan cara menambahkan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Kreditor Konkuren;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar kiranya Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut dirubah

Halaman 10 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



menjadi sebagai berikut:

II.	Pembagian kepada Kreditor:	
	1. Eks Karyawan (Kreditur Preferen)	Rp3.000.000.000,00
	2. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis)	Rp 600.000.000,00
	3. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis)	Rp 150.000.000,00
	4. Kreditor Konkuren	Rp1.000.000.000,00

5. Bahwa menurut Pemohon selaku Kreditor Konkuren, permohonan ini haruslah dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan II mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Merubah daftar rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) menjadi sebagai berikut:

II.	Pembagian kepada Kreditor:	
	1. Eks Karyawan (Kreditur Preferen)	Rp3.000.000.000,00
	2. PT Bank Muamalat Indonesia (Separatis)	Rp 600.000.000,00
	3. PT. Bank Capital Indonesia (Separatis)	Rp 150.000.000,00
	4. Kreditor Konkuren	Rp1.000.000.000,00

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Pemohon Keberatan III:

Pasal 193 ayat (1):

"Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan."

Pasal 193 ayat (2):

"Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian"

Pasal 194 ayat (1):

"Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, maka hakim pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang pengadilan terbuka untuk umum";

Pasal 194 ayat (2):

"Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma."

Pasal 194 ayat (3):

"Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan kurator";

Pasal 194 ayat (4):

"Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3)";

Pasal 194 ayat (5):

"Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (4), hakim pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan kurator dan setiap kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya";

Pasal 194 ayat (6):

"Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup";

Adapun dasar dan alasan kami mengajukannya Keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengumuman Koran adalah tanggal 30 November 2015 dan dalam catatan Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) disebutkan: "Sesuai dengan Pasal 192 dan 193 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditetapkan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kepada para Kreditor dapat melawan Daftar Pembagian tersebut disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, sedangkan Permohonan Keberatan ini diajukan tanggal 4 Desember 2015, sehingga Permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan karenanya harus diterima;
2. Bahwa dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut disebutkan adanya Pemasukan:

- Kendaraan	Rp 543.854.999,00;
- Grand Support	Rp 1.355.420.500,00;
- Lelang Medan	Rp 511.560.000,00;
- Limbah	Rp 245.479.299,00;
- Air Frame (Scrap)	Rp 2.517.235.000,00;
- Spare Parts	Rp 5.063.000.000,00;
Jumlah	Rp10.236.548.700,00;

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam membuat membuat Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam Pailit)/Termohon tidak menjelaskan tentang sumber pemasukan dengan jelas, hal tersebut dapat dilihat dari jenis pemasukan atas penjualan kendaraan, Grand Support, Limbah, dan Air Frame. Tim Kurator/Termohon tidak menjelaskan kendaraan mana saja yang dijual hingga memperoleh nilai pemasukan sebesar Rp543.854.999,00 (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), karena jika yang dimaksud oleh Tim Kurator/Termohon adalah seluruh kendaraan inventaris PT Metro Batavia selama beroperasi, maka nilai tersebut terlalu kecil, begitu juga dengan nilai penjualan atas Air Frame sebesar Rp2.517.235.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) juga tidak dijelaskan berapa jumlah Air frame yang dijual dan kapan dilakukan penjualan tersebut;
4. Bahwa Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut juga disebutkan biaya Pengeluaran (tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 31/10/2015), sebagai berikut:
 - I. Biaya Kepailitan:

1. Biaya Operasional Kurator	Rp 2.595.013,362,17;
2. Biaya Gaji Karyawan ex Batavia + transport, bensin & parkir	Rp 2.322.771.453,00;
3. Biaya rekening PLN, dll	Rp 304.699.028,00;
4. Biaya Perjalanan/Akomodasi	Rp 135.745.870,00;
5. Biaya Iklan Pengumuman Koran	Rp 313.612.515,00;
6. Biaya Kepailitan	Rp 84.219.660,00;
7. Sewa Gudang/tempat penyimpang barang	Rp 230.625.000,00;
8. Biaya Appraisal	Rp 287.500.000,00;
9. Alat Tulis Kantor	Rp 77.114.890,00;
10. Biaya Penurunan, pemindahan, pemasangan dan Manitenance Engine	Rp 2.740.880.500,00;
11. Biaya Bank	Rp 27.769.708,53;
12. Biaya perkara gugatan	Rp 815.000.000,00;
Saldo	Rp 298.596.713,30;
Jumlah	Rp10.236.548.700,00;
5. Bahwa pengeluaran Tim Kurator PT Metro Batavia (dalam Pailit)/Termohon sebagaimana dimaksud dalam Daftar Renacana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) sangatlah tidak transparan, hal tersebut dapat



dilihat dengan adanya Biaya Kepailitan dalam Biaya Kepailitan;

Biaya Operasional Kurator yang sangat besar sehingga jumlahnya melebihi jumlah biaya pengeluaran untuk Gaji Karyawan ex. Batavia yang nilainya juga terhitung besar hingga mencapai Rp2.322.771.453,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);

- 6. Bahwa Biaya Penurunan, Pemindahan, Pemasangan dan Maintenance Engine sebesar Rp2.743.880.500,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) Tim Kurator/Termohon tidak menjelaskan engine milik siapa yang diturunkan, dipindahkan, dipasang, dan dimaintenance, karena Pemohon khawatir biaya engine tersebut adalah untuk kepentingan lessor bukan untuk kepentingan boedel pailit;
- 7. Bahwa dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tersebut juga disebutkan tentang Pembagian/Pembayaran:

I.	Saldo	Rp 298.596.713,30
II.	Pembagian kepada Kreditur:	
	1. Eks Karyawan (Kreditu Preferent)	Rp3.000.000.000,00
	2. PT Bank Muamalat Indonesia (separatis)	Rp 600.000.000,00
	3. PT. Bank Capitas Indonesia (separatis)	Rp 150.000.000,00
III.	Imbalan Jasa Kurator	Rp 818.923.896,00
IV.	Fee Penjualan Asset	Rp 255.913.717,50
V.	Pengeluaran yang masih harus ditanggung Kurator Tahap I	Rp 794.136.000,00
	Jumlah	Rp5.320.376.900,00

- 8. Bahwa dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) Tim Kurator/Termohon tidak dengan jelas membuat perhitungan sehingga jumlah nilai pembagian/Pembayaran menjadi Rp(5.320.376.900,00) = (minus lima miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah). Dengan melihat hasil perhitungan tersebut Tim Kurator/Termohon jadi terkesan tidak mengerti tentang tata cara perhitungan. Bagaimana mungkin Tim Kurator/Termohon akan membagikan pesangon kepada Karyawan dan Kreditur lainnya jika hasil pembagian/pembayaran yang akan dilakukan oleh Tim Kurator/Termohon masih bernilai minus;
- 9. Bahwa atas sumber pemasukan yang tidak jelas tersebut, serta atas biaya-biaya pengeluaran yang sangat besar untuk suatu perusahaan yang telah



dinyatakan pailit, serta Pembagian/Pembayaran yang tidak jelas, sebagaimana yang dibuat oleh Tim Kurator/Termohon dalam Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 30 November 2015, untuk itu Pemohon memandang perlu agar kiranya Keuangan PT Metro Batavia (dalam Pailit) dalam kurun waktu 1 Mei 2014 sampai 31 Oktober 2015 dan Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tersebut harus diaudit oleh auditor independent untuk memastikan kebenaran atas perolehan dan pengeluaran dari nilai-nilai yang telah diumumkan tersebut;

10. Bahwa untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini menunjuk Auditor Independen untuk melakukan Audit terhadap biaya-biaya pengeluaran tersebut;
11. Bahwa sebelum dilakukan Pembagian, terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tersebut maka harus dilakukan Audit dan mohon agar Pembagian tersebut tidak dilaksanakan, sampai dengan selesai dilakukannya Audit tersebut dan Auditor yang ditunjuk harus menyampaikan Laporrannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dan apabila terdapat perubahan sehubungan dengan hasil Audit oleh Auditor yang ditunjuk maka Tim Kurator/Termohon harus merubah Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tersebut;
12. Bahwa untuk pelaksanaan Audit tersebut, kami akan mengusulkan Auditor dikemudian hari dan agar Majelis Hakim menunjuk Kantor Akuntan yang akan kami usulkan kemudian sebagai Auditor yang akan melakukan Audit terhadap Daftar Pembagian tersebut;
13. Bahwa agar permasalahan ini tidak berlarut-larut mohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan agar Auditor yang akan kami usulkan kemudian harus selesai melaksanakan Audit dalam waktu paling lambat 2 (bulan) sejak penunjukannya sudah harus memberikan Laporan tertulis kepada Majelis Hakim dan hasil audit tersebut juga harus diberikan kepada Pemohon;
14. Bahwa untuk menunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan kami usulkan kemudian sebagai Auditor yang akan melakukan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tersebut sudah selayaknya biaya dibebankan kepada Boedel Pailit;
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (6) UUKepailitan:
15. "Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup". Bahwa untuk itu kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan putusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak sidang pertama";

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Keberatan III mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keuangan Tim Kurator/Termohon sebagaimana Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) harus diaudit tersebut terlebih dahulu oleh Auditor;
3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan kami usulkan kemudian, sebagai Auditor yang akan melakukan Audit terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak penunjukan menjadi Auditor terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) dan Auditor harus memberikan Laporan tertulis kepada Majelis Hakim serta hasil audit tersebut juga harus diberikan kepada Pemohon;
4. Menetapkan pelaksanaan pembagian atas Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya Laporan dari Auditor yang ditunjuk yaitu Kantor Akuntan Publik yang akan kami usulkan kemudian kepada Majelis Hakim, dan apabila terdapat perubahan atas Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tersebut mohon kiranya agar Majelis Hakim memerintahkan Tim Kurator/Termohon untuk membuat daftar baru/perubahan atas Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit);
5. Menetapkan biaya pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik, dibebankan kepada Boedel Pailit;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan mohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi terhadap Pemohon Keberatan I:

- A. Surat kuasa mengandung cacat formil karena pemberi kuasa tidak dapat mewakili PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:
Ayat (1):
"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";
Ayat (2):
"Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar";
Penjelasan ayat (2):
"Undang Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu;
Sehingga bersandar pada Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasannya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah anggota Direksi;
3. Bahwa setelah membaca, meneliti serta mencermati Surat Kuasa berjudul "Surat Kuasa Substitusi" Nomor 021/DIR/SKUA//2013 tanggal 21 Mei 2013, dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., sebagai Pemberi Kuasa dan Law Office Muliadi & Partners sebagai Penerima Kuasa, ternyata yang mewakili (yang menandatangani) dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, adalah Sdr. Azman Fajar dengan jabatan Business Manager Remedial Jakarta Main Branch PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., dan bukan Direksi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Bahwa Surat Kuasa Substitusi tersebut mengandung cacat formil dan bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena untuk dapat bertindak dan mewakili PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, haruslah Direksi atau kuasanya sebagaimana ditentukan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka "Surat Kuasa Substitusi" Nomor 021/DIR/SKU/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, mengandung cacat hukum formil dan bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Pemberi Kuasa yang jabatannya adalah bukan Direksi atau bukan salah satu anggota Direksi, sehingga Pemberi Kuasa tidak berkualitas bertindak untuk dan atas nama PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, dengan demikian "Surat Kuasa Substitusi" Nomor 021/DIR/SKUA//2013 tanggal 21 Mei 2013, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melampaui tenggang waktu:

5. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dimuat di Surat Kabar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan Pasal 192 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang dan PKPU, yang terbit pada tanggal 30 November 2015 dan berdasarkan Pengumuman tersebut ditetapkan bahwa Para Kreditor dapat melawan/mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau tenggangnya pada tanggal 7 Desember 2015;
6. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata keberatan PT Bank Muamalat diajukan pada tanggal 4 Desember 2015, tetapi baru melakukan pembayaran SKUM sebagai syarat utama dalam pengajuan Keberatan pada tanggal 9 Februari 2016, seharusnya Keberatan diajukan bersamaan dengan pembayaran SKUM, sehingga pembayaran SKUM tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) *juncto* Pasal 192 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya permohonan Keberatan dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, sangat patut dan adil oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi terhadap Pemohon Keberatan II:

A. Keberatan PT Delapan Pelita Harapan cacat hukum:

7. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Kurator sebagaimana telah termuat dalam Daftar Piutang Yang Diakui PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2013, jumlah seluruh tagihan Kreditor PT Metro Batavia baik Kreditor Separatis (Bank



Pemegang Jaminan) Kreditur Preferen (Pajak dan Buruh) dan Kreditur Konkuren seluruhnya sebesar Rp. 1.237.950.563.932,26 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma dua puluh enam Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kreditur Preferen Pajak Rp 48.091.057.888,78;
- b. Kreditur Preferen Buruh Rp151.610.337.457,00;
- c. Kreditur Separatis (Bank) Rp244.257.730.718,88;
- d. Kreditur Konkuren Rp793.991.437.867,60;

8. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati dalil keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan (PT Delapan Pelita Harapan) menyebutkan jumlah tagihan piutang pada PT Metro Batavia (Dalam Pailit) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah salah besar karena ternyata berdasarkan Daftar Piutang Yang Diakui PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 22 Maret 2013, dapat diketahui jumlah piutang yang dimiliki oleh PT Delapan Pelita Harapan adalah sebesar Rp3.134.088.170,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta delapan puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah);

9. Bahwa dari kesalahan penyebutan jumlah tagihan PT Delapan Pelita Harapan tersebut mengandung cacat hukum dan berarti Keberatan PT Delapan Pelita Harapan dibuat secara asal-asalan, oleh karena terjadi kesalahan penyebutan jumlah tagihan PT Delapan Pelita Harapan maka sangatlah patut dan adil permohonan yang mengandung cacat hukum sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. Keberatan PT Delapan Pelita Harapan kabur (*obscuur libel*):

10. Bahwa adanya permintaan dari PT Delapan Pelita Harapan selaku Kreditur Konkuren dalam *posita* Keberatannya pada Nomor 4 yang berbunyi:

Bahwa selanjutnya Pemohon agar kiranya Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tersebut dirubah menjadi sebagai berikut:

II.		Pembagian Kepada Kreditor	
	1.	Eks Karyawan (Kreditor Preferen)	Rp3.000.000.000,00
	2.	PT Bank Muamalat Indonsia (separatis)	Rp 600.000.000,00
	3.	PT. Bank Capital Indonesia (Separatis)	Rp 150.000.000,00
	4.	Kreditor Konkuren	Rp1.000.000.000,00

Dan dalam *petitum* keberatannya pada Nomor 2, yang menyebutkan:



II.		Pembagian Kepada Kreditor	
	1.	Eks Karyawan (Kreditor Preferen)	Rp3.000.000.000,00
	2.	PT Bank Muamalat Indonsia (separatis)	Rp 600.000.000,00
	3.	PT. Bank Capital Indonesia (Separatis)	Rp 150.000.000,00
	4.	Kreditor Konkuren	Rp1.000.000.000,00

11. Bahwa sehubungan dengan *posita* Keberatan PT Delapan Pelita Harapan pada Nomor 4 dan dalam Petuturnya pada Nomor 2, PT Delapan Pelita Harapan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai Kreditor Konkuren??, karena Kreditor Konkuren adalah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) dengan total jumlah tagihan Rp793.991.437.867,60 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma enam puluh Rupiah) dan PT Delapan Pelita Harapan tidak mempunyai kapasitas atau bukan sebagai Kuasa mewakili 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Kreditor Konkuren;

Oleh karena Keberatan dari PT Delapan Pelita Harapan kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

C. Keberatan PT Delapan Pelita Harapan sangat prematur:

12. Bahwa berdasarkan Pasal 189 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pada ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

Ayat (3):

"Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas";

Ayat (4):

"Pembayaran kepada Kreditor:

a. Yang mempunyai hak yang diistimewakan";

b. Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka";

Bersandar Pasal 189 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon Keberatan selaku Tim Kurator memiliki kewajiban untuk membayarkan terlebih dahulu kepada Kreditor Preferen (Pajak dan Buruh) dan Kreditor Separatis (Bank Pemegang Hak Jaminan), setelah Preferen (Pajak dan Buruh) dan



Kreditur Separatis (Bank Pemegang Hak Jaminan) selesai dibayarkan secara lunas barulah dilakukan Pembayaran kepada Kreditur Konkuren;

13. Bahwa sepatutnya Keberatan PT Delapan Pelita Harapan dapat diajukan setelah Kreditur Preferen (Pajak dan Buruh) dan Kreditur Separatis (Bank Pemegang Hak Jaminan) selesai dibayarkan, tetapi sampai saat ini pembayaran terhadap Kreditur Preferen (Pajak dan Buruh) dan Kreditur Separatis (Bank Pemegang Hak Jaminan) belum terselesaikan, sehingga keberatan yang diajukan oleh PT Delapan Pelita Harapan selaku Kreditur Konkuren masih premature;

Oleh karena Keberatan dari PT Delapan Pelita Harapan masih prematur diajukan, maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

D. Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melampaui tenggang waktu:

14. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dimuat di Surat Kabar, berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan Pasal 192 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang terbit pada tanggal 30 November 2015 dan berdasarkan Pengumuman tersebut ditetapkan bahwa Para Kreditur dapat melawan/mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau tenggat waktunya pada tanggal 7 Desember 2015;

15. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata keberatan PT Delapan Pelita Harapan diajukan pada tanggal 7 Desember 2015, tetapi baru melakukan pembayaran SKUM sebagai syarat utama dalam pengajuan Keberatan pada tanggal 9 Februari 2016, seharusnya Keberatan diajukan bersamaan dengan pembayaran SKUM, sehingga pembayaran SKUM tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) *juncto* Pasal 192 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya permohonan Keberatan dari PT Delapan Pelita Harapan, sangat patut dan adil oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Terhadap Yoseph Lukman, dan kawan-kawan:

A. Keberatan Yoseph Lukman, dkk tidak jelas (*obscur libel*):

16. Bahwa setiap karyawan PT Metro Batavia selalu dilengkapi dengan Kartu Identitas sebagai Karyawan (ID Card) yang memuat Nomor Induk



Pegawai, mulai masa kerja dan bekerja pada bagian apa, karena dari ID Card inilah dapat diketahui kebenaran dari status kepegawaian Pemohon Keberatan (Yoseph Lukman, Cs) di PT Metro Batavia;

17. Bahwa setelah Termohon Keberatan membaca, mencermati dan meneliti permohonan Keberatan dan Surat Kuasa dari Permohonan Keberatan ternyata Pemohon Keberatan (Yoseph Lukman, dkk) tidak memberikan identitas secara lengkap, seperti halnya Kartu Identitas sebagai Karyawan PT Metro Batavia (ID Card) yang memuat Nomor Induk Pegawai, mulainya masa kerja dan bekerja pada bagian apa di PT Metro Batavia, sehingga permohonan Keberatan dari Yoseph Lukman, dkk, ternyata menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena tidak dilengkapi dengan Kartu Identitas sebagai Karyawan PT Metro Batavia (ID Card), maka Keberatan dari Yoseph Lukman, dkk, yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sangat patut dan adil Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melampaui tenggang waktu:

18. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang dimuat di Surat Kabar, berdasarkan penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ditentukan Pasal 192 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang terbit pada tanggal 30 November 2015 dan berdasarkan Pengumuman tersebut ditetapkan bahwa Para Kreditor dapat melawan/mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari atau tenggat waktunya pada tanggal 7 Desember 2015;

19. Bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata keberatan Yoseph Lukman, dkk, diajukan pada tanggal 7 Desember 2015, tetapi baru melakukan pembayaran SKUM sebagai syarat utama dalam pengajuan Keberatan pada tanggal 9 Februari 2016, seharusnya Keberatan diajukan bersamaan dengan pembayaran SKUM, sehingga pembayaran SKUM tersebut melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) *juncto* Pasal 192 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karenanya permohonan Keberatan dari Yoseph Lukman, dkk,, sangat patut dan adil oleh Majelis Hakim yang mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus- Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Para Pemohon Keberatan atas Daftar Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan III pada tanggal 1 Maret 2016, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Kasasi Nomor 07 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan III pada tanggal 10 dan 16 Maret 2016, kemudian Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 18 dan 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dan/atau melampaui wewenangnya;

1. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan tentang Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melampaui tenggang waktu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menetapkan "Sidang

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



wajib dilaksanakan paling lama (7) tujuh hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3)";

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan, adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata bahwa para Pemohon Keberatan melakukan pendaftaran di Sub-Bag. Umum, masing-masing untuk Pemohon Keberatan I Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah mendaftar tanggal 4 Desember 2015, untuk Pemohon Keberatan II PT Delapan Pelita Harapan telah mendaftar tanggal 7 Desember 2015, dan Pemohon Keberatan III Yosep Lukman dkk, telah mendaftar tanggal 7 Desember 2015, namun demikian Para Pemohon keberatan baru melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016, dimana seharusnya tenggat waktu yang telah ditentukan karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3), sedang dalam perkara *a quo* sidang baru dapat ditetapkan setelah Para Pemohon melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah dan keliru menafsirkan Pasal 194 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menentukan sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3), dengan menafsirkan berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 192 ayat (3) dengan mendasarkan sidang baru dapat ditetapkan setelah para pemohon melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 194 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sarna sekali tidak menentukan mengenai "pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) harus dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diumumkannya Rencana Daftar Pembagian, karena Pasal 192 ayat (3) hanya menentukan tenggang waktu mulai berlakunya Daftar Pembagian adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar



dapat dilihat oleh Kreditor terhitung sejak Daftar Pembagian yang telah ditetapkan Hakim Pengawas diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (2);

5. Bahwa karena didalam Pasal 192 ayat (2) tidak ada ketentuan secara tegas yang menentukan pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), sehingga pertimbangan *Judex Facti* telah keliru mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi yang mendalilkan mengenai pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) melampui tenggang waktu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 15 ayat (4) hanyalah mengatur ketentuan tenggang waktu bagi Kurator untuk mengumumkan Daftar Pembagian yang ditetapkan Hakim Pengawas adalah 5 (lima) hari setelah ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi dengan mendasarkan pertimbangan hukum "seharusnya tenggat waktu yang telah ditentukan karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 194 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3), sedang dalam perkara *a quo* sidang baru dapat ditetapkan setelah para pemohon melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016 adalah keliru dan *Judex Facti* telah melampui kewenangannya dengan menafsirkan Pasal 192 ayat (3) atas dasar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) baru dibayar pada tanggal 9 Februari 2016, padahal didalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) tidak ada menentukan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);

B. *Judex Facti* Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pengajuan keberatan oleh Pemohon Kasasi terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015 melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga berdasarkan surat Nomor 160/MP/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 diajukan dan telah diterima Sub Bagian Umum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Desember 2015, dan telah pula dicatatkan dalam daftar



penerimaan dengan Register Nomor 11701, adalah atas dasar perintah dari ibu Evawani Sabrina, S.H., M.H., karena pada saat Pemohon Kasasi akan mengajukan permohonan keberatan dan meminta untuk diterbitkan Surat Perintah Untuk membayar (SKUM) ibu Evawani Sabrina, S.H., M.H., menyampaikan pengajuan Keberatan tersebut disampaikan melalui Sub-bag Umum dan pembayaran SKUM, dilakukan setelah ada disposisi dari Ketua Pengadilan dan ditetapkan majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan keberatan *a quo*;

8. Bahwa karena setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 194 ayat (4), Pemohon Kasasi belum juga menerima panggilan untuk sidang keberatan *a quo*, maka Pemohon Kasasi telah pula menyampaikan surat Nomor 16/MP/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 (Terlampir) yang ditujukan kepada Maje/is Hakim Pemutus Dalam Perkara Kepailitan Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst, *cg* Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta perihal konfirmasi mengenai tindak lanjut atas keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) tanggal 9 November 2015 yang diterima di Sub-bagian Umum dengan Nomor Penerimaan 786, yang menerima sdr. Romansyah pada pokoknya meminta kejelasan atas persidangan keberatan yang kami ajukan;
9. Bahwa, Pemohon Kasasi telah pula mengkonfirmasi mengenai tindak lanjut keberatan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan menurut keterangan yang kami peroleh dari Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan keberatan telah disposisi oleh Kepala Sub. Bagian Umum dan Wakil Sekretaris kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 8 Desember 2015, dengan disposisi pembentukan Majelis menjadi perhatian, dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 Panitera Sekretaris mendisposisikan agar diteruskan kepada Hakim Pengawas;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2016 ditetapkan berhubung karena Majelis Hakim yang ditunjuk menangani perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2014 yaitu Bapak Rochmad, SH selaku Hakim Ketua Majelis dan Ibu Lidya Sasando, P, S.H., M.H., dan Bapak Robert Siahaan, S.H., M.H., selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota telah alih tugas, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2016 barulah ditetapkan Majelis Hakim Pengganti untuk menangani perkara *a quo* yaitu Bapak Suko Triyono, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Tafsir Sembiring Meliala, S.H, M.H., dan Heru Prakoso, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota;

11. Bahwa selanjutnya kami telah pula diminta menghadap Bapak Suko Triyono, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis pada tanggal 4 Februari 2016 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan selanjutnya diperintahkan untuk mendaftarkan dan membayar biaya pengajuan keberatan tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Karenanya Pengajuan keberatan terhadap Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015 masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang Undang;

12. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim yang menyebutkan "tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 194 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, dinyatakan bahwa sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3), dan sidang baru dapat ditetapkan setelah Para Pemohon melakukan Pembayaran Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2016" adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena tidak mungkin sidang dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu sebagaimana disebutkan Pasal 93 ayat (3) karena Majelis Hakim yang memeriksa permohonan keberatan *a quo*, baru ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Januari 2016, telah melampui jangka waktu tujuh hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 194 ayat (4), sehingga tidak mungkin dilaksanakan persidangan pada jangka 7 (tujuh) setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan Pasal 192 ayat (3), karena Majelis Hakim yang ditetapkan sebelumnya telah alih tugas, dan Majelis Hakim Pengganti baru ditetapkan tanggal 16 Januari 2016;

C. *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

13. Bahwa dalam Pasal 194 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan PKPU ditentukan:

(5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya;

14. Bahwa dalam persidangan atas permohonan keberatan atas Penetapan Daftar Rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (Dalam Pailit) sebagaimana telah ditetapkan Hakim Pengawas berdasarkan tanggal 9 November 2015 sebagaimana Penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015, yang persidangannya dilaksanakan sejak 23 Februari 2016 dan telah diputus pada tanggal 1 Maret 2016, dalam proses persidangan Hakim Pengawas Bambang Koestopo, S.H., M.H., tidak hadir memberikan laporan tertulis, dan tidak pula menyampaikan laporan tertulis sehingga persidangan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan Pasal 194 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebabkan *Judex Facti* telah lalai dan mengakibatkan putusan mejelis hakim dalam perkara keberatan Nomor 77/Pdt.Sus/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., adalah batal demi hukum;

15. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 77/Pdt.Sus/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Maret 2015 menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Keberatan berupa TK-4, yaitu berupa penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015, tentang persetujuan Hakim Pengawas atas permohonan persetujuan pembagian hasil penjualan sebagaimana Budel Pailit tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), berupa dana tunai yang diajukan oleh Termohon Keberatan selaku Tim Kurator rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit);

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat berupa TK-5, yaitu berupa Pengumuman Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), yang dimuat dalam koran Kompas pada hari Senin tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, sebagai pelaksanaan atas perintah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015;

Menimbang bahwa dari surat bukti TK-4 bila dikaitkan dengan surat bukti TK-5 maka dapat diketahui bahwa Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan tentang persetujuan Hakim Pengawas atas permohonan persetujuan pembagian hasil penjualan sebagaimana budel pailit Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), berupa dana tunai yang diajukan oleh Termohon Keberatan selaku tim Kurator rencana Pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit), pada tanggal 25 November 2015 dan selanjutnya Pengumuman pembagian Tahap II PT Metro Batavia (dalam Pailit) yang dimuat dalam Koran Kompas pada hari Senin tanggal 30 November 2015, sebagai pelaksanaan atas Perintah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berupa Penetapan Hakim Pengawas Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena telah benar bahwa tanggal Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) berlaku sebagai tanggal pendaftaran permohonan keberatan sehingga telah benar permohonan keberatan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Maret 2016, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK MUAMALAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MUAMALAT** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 376 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)